

**IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Ahkwal Al Syaksiyah IAIN
Manado



Oleh

Nurhasana Mamonto
NIM.19.11.061

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NurhasanaMamonto

NIM : 1911061

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado. 02-09-2024



Nurhasana Mamonto
NIM: 1911061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Implementasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu" yang ditulis oleh Nurhasana Mamonto dengan NIM 1911061 telah disetujui pada tanggal 2024

Oleh:

PEMBIMBING I




Dr. Hasvim Sofyan Lahlote, M.H
NIP. 197401291999031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Implementasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu" yang ditulis oleh Nurhasana Mamonto dengan NIM 1911061 telah disetujui pada tanggal 2024

Oleh:

PEMBIMBING II


Muhammad Sukri, M.Ag.
NIP. 197306062009121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Implementasi *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu” yang ditulis oleh Nurhasana Mamonto dengan NIM.19.11.061 telah diuji dalam Ujia Skripsi pada tanggal 10 Oktober 2024

Tim Penguji:

1. Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H. (Ketua Dewan/Penguji)
2. Muhammad Sukri, M.Ag. (Sekertaris Dewan Penguji)
3. Dr. Muliadi Nur, M.H. (Penguji I)
4. Nurlaila Isima, S.H., M.H. (Penguji II)

Manado, 2024
Dekan, Fakultas Syariah


Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
NIP.197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterisasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

C. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2. Bila dihidupkan karena dari kata lain, maka ditulis “t”

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

D. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

E. Vocal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (ˉ) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā*’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

F. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vocal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

النتم : *a’antum*

موء نث : *mu’annas*

G. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila huruf *qamariyah* ditulisa al-:
الفرقان : ditulis *al-Furqān*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:
السنة : ditulis *as-Sunnah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Nurhasana Mamonto
NIM : 1911061
Program Studi : Akhwal Syakhsiyah
Judul : Implementasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Agama Kotamobagu

Hampir aktivitas masyarakat dibantu oleh teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga tidak dapat dipungkiri, bahwa teknologi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting di masyarakat umum, sebagai contoh adalah teknologi digital. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus atau perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi manusia terus meningkat dan terjadi perubahan atas pola kehidupan masyarakat sehingga banyak pula masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengadilan sudah seharusnya meminimalisir peningkatan ini agar peradilan berjalan efektif dan efisien. Namun hadirnya *E-Court* sendiri apakah sudah efektif dan memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan sesuai dengan adanya *E-Court* untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun jenis dan sumber data penelitian adalah data primer, dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengelolaan dan analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi proses penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-court* sudah efektif, dikarenakan telah banyak digunakan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu, dan juga mampu menciptakan proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan walaupun masih ada beberapa kendala yang di hadapi. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama kotamobagu terkait sistem *e-court* tersebut yaitu melalui sosialisasi kepada pihak pengadilan dan pihak-pihak yang akan mengajukan perkara di pengadilan agama kotamobagu dan juga sarana dan prasarana di pengadilan agama kotamobagu sudah memadai.

Kata Kunci: Implementasi, *E-court*, Pengadilan Agama Kotamobagu

ABSTRACT

Name of the Author : Nurhasana Mamonto
Student Id Number : 1911061
Faculty : Sharia
Study Program : Islamic Law
Thesis Title : Implementation of E-Court in case settlement at
Kotamobagu Religious Court

Almost all community activities are supported by technology in certain areas. So it cannot be denied that technology has become one of the most important needs of the general public—for example, digital technology. Every year, the number of court cases rises due to the increasing human population and changes in community life patterns, leading to numerous problems within the community. Courts should minimize this increase so that justice can be administered effectively and efficiently. However, the E-court's presence is effective and facilitates the community in seeking justice, aligning with the principles of justice, which are simple, fast, and low cost. This kind of research is qualitative. The types and sources of research data are primary and secondary. The data collection method in this research uses observation, interview, and documentation. The data management and analysis techniques go through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show that the implementation of the case settlement process using the e-court system has been effective because it has been widely used in case settlement in Kotamobagu Religious Court and is also able to create a simple, fast, and low-cost case settlement process, although there are still some obstacles. The Kotamobagu Religious Court has made improvements to the e-court system by socializing with the court and the parties who will file cases there, and by ensuring that its facilities and infrastructure are adequate.

Keywords: *Implementation, E-court, Kotamobagu Religious Court*

Dokumen ini telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado
Nomor registrasi : 01057

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Segala-galanya, karena atas izin dan kuasa-Nya semata, karya tulis yang berjudul “Implementasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu” ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga atas segala izin-Nya pula karya tulis ini bias memberikan manfaat bagi banyak orang. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami, tetapi berkat pertolongan Allah swt. dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun secara jujur bahwa karya kerya tulis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan tidak lupa pula ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dan seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
3. Dr. Muliadi Nur, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik
4. Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencana dan Keuangan
5. Dr. Drs. Frangky Suleman, M.H.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Wira Purwadi, M.H selaku Ketua Program Studi Ahkwal Al Syaksiyah Fakultas Syari’ah Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

7. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H selaku Sekertaris Program Studi Ahkwal Al Syaksiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
8. Dr. Hasyim S. Lahilote, M.H selaku Pembimbing I dan Muhammad Sukri, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dari awal sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Dr. Muliadi Nur, M.H selaku Penguji I dan Nurlaila Isima, M.H selaku Penguji II yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahkwal Al Syaksiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang telah memberikan kesempatan serta waktunya dengan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Bapak Muktar Mamonto dan Ibu Rusni Potabuga selaku Orang Tua Tercinta, Terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, ridho serta restunya kepada penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini terima kasih atas dukungan baik dari segi materi maupun doa dari awal masa perkuliahan sampai pada detik ini penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Suami Tercinta Feki Kaat, Anak Tercinta Delisha Zeline Kaat yang selalu menjadi support sistem terbaik yang selalu mendukung, memberikan semangat serta doa yang tiada hentinya untuk penulis hingga bisa sampai di titik ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Tercinta, Kepada Kaka Meliana Mamonto, Kaka Muh. Rizky Mamonto, Kaka Fahri Gobel, Hana, Hasby, Hasya, Tante Rasni Potabuga, Mama Mertua Yurni Mokodompit, Bapak Mertua Judin Sumansundu serta keluarga besar Potabuga-Mamonto yang selalu memberikan dukungan serta semangat juga selalu menjadi tempat keluh kesah sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat tercinta Dea, Fifi, Ressa, Jihan, Inggrid, Rara, Annisa, Intan, Rafika, Lala, yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa sehingga penulis lebih semangat lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Achmad N, S.H.I, selaku Ketua Pengadillan Agama Kotamobagu, Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Kotamobagu yang sudah membantu dan memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu.
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 IAIN Manado, Khususnya Prodi Ahkwal Al Syaksiyah dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dalam rangka menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman kos manga dua yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah meberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Dan seluruh pihak yang turut andil dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung
19. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Semuanya dikembalikan semoga amal yang mereka sumbangkan mendapat balasan yang lebih baik dan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti.

Manado, 2024

Penulis

Nurhasana Mamonto

NIM. 1911061

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	10
TINJAUAN E-COURT DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU	10
A. Implementasi E-Court	10
B. E-Court.....	11
1. Pengertian <i>E-Court</i>	11
2. Dasar Hukum <i>E-Court</i>	14
3. Sistem Hukum Administrasi Perkara Secara E-Court	19
C. Efektivitas Hukum	23
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	23
2. Teori Efektivitas Hukum	24
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN	30
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengambilan Data	31
D. Instrumen Penelitian.....	32
E. Teknik Analisis Data	33
F. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36

1. Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu	36
2. Struktur Organisasi.....	39
3. Visi Dan Misi	39
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kotamobagu	39
5. Daftar Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu	41
6. Keadaan Perkara Yang Masuk Menggunakan E-Court di Pengadilan Agama Kotamobagu.....	41
B. Pelaksanaan dalam Penggunaan <i>E-Court</i> Pada Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu	43
1. Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kotamobagu	43
2. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	58
3. Efektivitas <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kotamobagu	64
C. Upaya Peningkatan Penggunaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kotamobagu	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran	75
BIODATA PENULIS.....	79

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	66
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	68-69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat. Teknologi merupakan konsep dari pemanfaatan dari pengetahuan, yang hadir dalam bentuk alat dan keahlian. Dalam berjalannya waktu manusia dalam melaksanakan aktifitasnya tidak terlepas dari kegunaan teknologi. Misalnya dalam perkembangan teknologi informasi di dunia peradilan. Melalui perangkat komputer dan internet semua orang bisa mengakses apa saja yang diinginkan baik dalam mendapatkan informasi, bersosialisasi dengan sesama maupun dalam bertransaksi.¹

Keberadaan Peradilan Agama dalam sistem hukum di Indonesia diatur secara konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”²

Pengadilan Agama merupakan tempat atau fasilitas bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan menurut konsep Peradilan Agama pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum, yaitu hanya terbatas pada perkara perdata berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, peradilan didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut

¹ Law Review, Volume N O April, and Pembuktian Perkara Pidana, ‘Gorontalo’, 5.1 (2022), pp. 179–89

² Hasyim Sofyan Lahilote, “Legal Transplant in the Substance of the Authority of Religious Courts in Indonesia,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 93, no. 50 (2020): 135–42, <https://doi.org/10.7176/jlpg/93-14>.

hukum acara yang berlaku, yang dalam peradilan pada peradilan umum digunakan Hukum Acara Perdata. Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materil oleh hakim.

Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana dan siapa yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum materil apabila terjadi pelanggaran hukum materil.³ Hukum acara perdata pada umumnya merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan).⁴ Konsep dan perkembangannya setelah kemerdekaan Indonesia, peradilan agama mulai mendapatkan pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan “Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan di lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara .”

Dari aspek sosiologis, keberadaan Peradilan Agama adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa “Peradilan Agama adalah pengadilan bagi umat Islam.” Sesuai dengan ketentuan ini, aspek sosiologis-historis Pengadilan Agama adalah Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia; dan Kedua, menunjukkan hakikat pluralisme hukum, yang mana Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa pluralisme hukum berarti adanya sistem atau budaya hukum yang berbeda dalam satu komunitas politik.⁵

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, pg. 2

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, pg. 1

⁵ Lahilote, “Legal Transplant in the Substance of the Authority of Religious Courts in Indonesia.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 93, no. 50 (2020): 135–42, <https://doi.org/10.7176/jlpg/93-14>.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari terutama di era modernisasi ini, karena kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia terutama dalam hal memberikan peningkatan keefektifan dan keefisienan. Saat ini, hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu massif hal ini berdampak pula pada sistem peradilan di Indonesia.

Penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Senada dengan asas yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut, Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang unggul *International Consortium for Court Excellence (ICCE)* menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. ICCE menegaskan bahwa peradilan yang unggul adalah peradilan yang berjalan dengan efektif dan efisien, inilah yang menjadi salah satu indikator bagi sebuah peradilan yang unggul. Dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah sarana pendukung peradilan termasuk teknologi informasi.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung secara terus-menerus melakukan peningkatan pelayanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari modernisasi dengan menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.⁶

⁶ Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung," *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1523–37, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.918>.

Administrasi dan persidangan secara elektronik atau *e-Court* merupakan layanan daring yang disediakan oleh Mahkamah Agung agar para pihak bisa berperkara secara daring yang mulai berlaku di Indonesia dengan sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, selanjutnya disebut PERMA Pengadilan secara Elektronik atau *e-Court*. Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum administrasi pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Hampir aktivitas masyarakat dibantu oleh teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga tidak dapat dipungkiri, bahwa teknologi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting di masyarakat umum, sebagai contoh adalah teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Bahkan cenderung tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital ini melahirkan banyak teknologi seperti diantaranya teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital.⁷

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus atau perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi manusia terus meningkat dan terjadi perubahan atas pola kehidupan masyarakat sehingga banyak pula masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengadilan sudah seharusnya meminimalisir peningkatan ini agar peradilan berjalan efektif dan efisien. Namun *E-Court* sendiri apakah sudah efektif dan memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan sesuai dengan adanya *E-Court* untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan apakah sudah sesuai dengan pernyataan tersebut dan juga apakah peningkatan perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Aplikasi *E-Courti* mengalami peningkatan itulah yang ingin penulis teliti dalam kasus ini dan apakah sudah sesuai dengan asas yang dikeluarkan oleh peradilan mengenai aplikasi *E-Court* itu sendiri.

⁷ Woro Harkandi Kencana dan Meisyanti, "Kreatifitas Digital dalam Political Marketing", *Tutor Digital dalam Dominasi Milenial*, Vol.1, No. 11, Maret 2019, 118

Dari uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan e-court di Pengadilan Agama Kotamobagu maka judul yang dibahas adalah “Implementasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat mengemukakan pokok dalam penelitian skripsi ini, agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan *e-court* dalam proses penyelesaian perkara gugatan di Pengadilan Agama Kotamobagu?
- b. Bagaimana Upaya peningkatan penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu?

2. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini untuk menjaga agar permasalahan tidak memiliki cakupan yang begitu luas, maka dari itu penulis membatasi masalah yang akan penulis teliti hanya membahas tentang dampak dan pelaksanaan *e-court* di Prngadilan Agama Kotamobagu. Serta peluang dan hambatan yang di hadapi saat menggunakan aplikasi *e-court*.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan *e-Court* dalam proses perkara gugatan di Pengadilan Agama Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui Upaya yang di lakukan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam meningkatkan penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang terkait masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama
- b. Dapat memberikan informasi mengenai dampak adanya sistem *e-Court* di Pengadilan Agama
- c. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam pelaksanaan sistem *e-Court* tersebut.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan indentifikasi penulis menelusuri skripsi yang di terbitkan dalam situs-situs web yang membahas mengenai Implementasi e-court dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama kotamobagu. Penelusuran ini dimaksudkan agar penulis dapat mengambil posisi dan bisa menjelaskan aspek-aspek persamaan maupun perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan:

1. Skripsi yang disusun oleh Aditya Nur Iman Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Unversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2023 yang berjudul **“Implementasi Sistem e-court dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang di Masa Pandemi Covid-19”**. Kesimpulan pada tulisan ini yaitu akhir yang dipaparkan penulis sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi pemahaman mengenai pelaksanaan e-Court serta dampak dan tantangan dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Karawang Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi pengadilan secara elektronik dan pengadilan secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya e-Court sangat berdampak bagi kemajuan sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan

peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dampak dari adanya sistem e-Court ini sendiri dalam proses berperadilan dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan bagi Pengadilan Agama Karawang. Peluang dan hambatan dalam menggunakan sistem *e-Court* ini yang dihadapi dalam pelaksanaannya *e-Court* sendiri sebagai terobosan baru di dunia peradilan di Indonesia tidak mengubah struktur beracara di Indonesia. Terlebih dimasa pandemi covid-19 yang dimana segala aktivitas sehari-hari terbatas, demi memutus rantai penularanvirus Covid-19.⁸ Dalam tulisan ini kesimpulan akhir yang dipaparkan penulis adalah Dalam persamaan Peneliti adalah Peneliti sama-sama meneliti tentang aplikasi e-court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama juga tujuannya untuk mempermudah masyarakat menyelesaikan perkara di pengadilan agama tanpa harus pergi ke pengadilan agama adapun perbedaan aspek perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian disini peneliti lebih fokus pada Implementasi *e-court* dalam penyelesaian perkara di masa pandemic Covid-19.

2. Skripsi yang di susun oleh Ricki dengan judul **“Efektivitas Penggunaan *E-Court* Dalam Berperkara di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun2019). Hasil penelitian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB di masa Pandemi Covid 19”**, mengenai sistem e-court sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana dampak yang terjadi selama penerapan sistem tersebut, sangat bermanfaat serta membantu bagi para pihak pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan secara online melalui aplikasi e-court. Dimana konsep dari e-court itu

⁸ Aditya Nur Iman, “Implementasi Sistem e-court dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang di Masa Pandemi Covid-19”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

sendiri ialah administrasi peradilan berbasis elektronik yang terdiri dari 4 fitur yaitu, e-filing, e-payment, e-summons serta e-litigation. Serta upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan terkait sistem e-court tersebut yaitu melalui sosialisasi kepada pihak pengadilan saat dilakukannya sidang keliling di desa-desa yang telah mengajukan permohonan pengadaan sidang keliling tersebut. Dalam penggunaan sistem e-court tersebut memiliki beberapa keuntungan yakni: menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode secara online, dokumen telah diarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai tempat dan media yang digunakan serta proses temu kembali lebih cepat⁹. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang penggunaan *e-court* di pengadilan agama namun juga ada beberapa aspek perbedaan dari isi dan hasil penelitian terutama juga penelitilebih fokus meneliti perkara pada masa pandemi Covid-19 sedangkan peneliti tidak dan juga perbedaan ada pada PERMA yang digunakan.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Alief Fikri yang berjudul **“Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasa”**. Dalam Perkembangan Teknologi, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam menjalankan fungsi peradilan menggunakan e-court atau peradilan secara elektronik. Penggunaan E-Court sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik. Penggunaan E-Court ini memberikan kemaslahatan dalam sistem peradilan dengan adanya E-Court penyelesaian perkara menjadi mudah cepat dan biaya ringan. Rumusan Masalah pada

⁹ Ricki, “Efektivitas Penggunaan *E-Court* Dalam Berperkara di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun2019), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum IAI-DDI Polewali Mandar, 2021.

penelitian ini adalah bagaimana Implementasi E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, apa faktor-faktor penghambat Implementasi E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.¹⁰ Adapun persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi *e-court* dan juga PERMA 7 Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum *e-court* namun ada pula perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu perbedaan tempat dan fokus penelitian disini peneliti lebih fokus meneliti tentang PERMA 7 Tahun 2022 dan juga tentang Perspektif Fiqh Siyasah.

4.

¹⁰ Muhammad Alief Fikri, "Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru, 2024.

BAB II LANDASAN TEORI

TINJAUAN E-COURT DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

A. Implementasi E-Court

Implementasi merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *Implementation* yang artinya pelaksanaan.¹¹ Sedangkan menurut bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan, penerapan.¹² Jones menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, dan juga implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹³ Sedangkan menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, dan juga implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus adanya pemberlakuan evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

Electronic Court (e-court) merupakan sebuah masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju, e-court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel. e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

¹¹ OJhon M. Echolas dan Hasan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. ke-1, 313.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. ke-2, 529.

¹³ Mulyadi, Implementasi kebijakan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cet. ke-1, 45

Aplikasi e-court merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di data Center Mahkamah Agung melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Aplikasi e-court sekarang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, apabila terdapat perkara terdaftar melalui e-court, maka secara langsung terdapat notifikasi akan perkara tersebut. Berkaitan dengan implementasi e-court dan e-Litigasi sebagai respon terhadap lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Pengadilan Agama Kotamobagu telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya :

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal
2. tentang penggunaan e-court.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkait dengan aktivasi Virtual Account
4. Menunjuk admin dan petugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada pengguna e- court.
5. Mengadakan pojok e-Court yang dilengkapi sarana pendukung pengguna e-court.

B. E-Court

1. Pengertian *E-Court*

Peradilan Agama merupakan sebuah lembaga atau instansi di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Sebagaimana dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah.¹⁴ Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4)

¹⁴ UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁵ Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Inovasi terbaru dalam penyelenggaraan peradilan adalah sistem online yang menggabungkan kemajuan teknologi melalui internet, menciptakan aplikasi yang dikenal sebagai e-Court. Melalui operasional secara online, individu yang mencari keadilan tidak lagi perlu mendaftar secara langsung di pengadilan agama.

E-Court atau yang lebih dikenal dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung di bidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kata *E-Court* terdiri dari dua kata yaitu *Electronic* dan *Court*.

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Sedangkan kata *E-Court* secara bahasa masuk ke dalam Bahasa Inggris atau english yaitu bahasa jemarik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *E-Court* dalam bahasa indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.¹⁶

Sedangkan *E-Court* secara istilah adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen

¹⁵ UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) 97.

persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan).¹⁷ Sehingga *E-Court* merupakan suatu terobosan terbaru Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan di lingkungan peradilan dengan memberikan layanan yang mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Secara teoritis, dengan adanya aplikasi *E-Court* ini berguna dalam pemeriksaan melalui media telekonferensi atau pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pembuktian karena tidak harus menunggu kehadiran orang yang akan diperiksa di sidang pengadilan, dengan adanya telekonferensi tersebut, proses berencana menjadi cepat dan efisien. Sedangkan secara praktis, aplikasi *E-Court* ini memberikan suatu pelayanan secara cepat, biaya yang ringan dan dalam suatu perkara dapat melalui proses yang efektif, efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit.

Adapun contoh persidangan yang dapat ditunjang oleh aplikasi ini antara lain yaitu pendaftaran perkara oleh advokat, pemanggilan, gugatan pembayaran banjar biaya perkara, jawaban, replik, duplik, salinan putusan, serta untuk kegiatan administrasi baik untuk perkara perdata, tata usaha negara maupun perkara agama. Semua itu dapat dilakukan secara online.¹⁸

Dengan diterapkannya aplikasi *E-court* lembaga peradilan mengalami perubahan dalam penanganan prosedur berperkara seperti dapat mengefisiensi waktu, perubahan lingkungan dalam proses berinteraksi dengan aparatur pengadilan yang maksudnya bahwa dapat meminimalisir para pihak yang berperkara untuk hadir langsung ke pengadilan, dan memudahkan masyarakat yang utamanya dalam mencari keadilan

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System, (Mahkamah Agung, 2019), 7.

¹⁸ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang", Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.2, No. 2, November 2020, 61

terutama advokat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Sehingga pemanfaatannya sangat di rasakan oleh para advokat itu sendiri, terutama mengenai Mengirit waktu dan biaya dalam proses pembayaran. Pembayaran biaya panjar perkara dilakukan dengan virtual account yang dapat di bayarkan melalui bank secara elektronik, dan Surat-surat dapat disimpan secara baik dan di akses dari berbagai lokasi dan media.

2. Dasar Hukum *E-Court*

Seiring berjalannya pembaharuan Peraturan Mahkamah Agung, masih terdapat kendala dan proses beracara masih belum sepenuhnya optimal, sehingga pada Oktober 2022 terdapat pembaharuan kembali pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pembaharuan tersebut meliputi:¹⁹

a. Pasal 3

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pasal 3 terdapat penambahan pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik.”

b. Pasal 4

Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ intervensi beserta perubahannya,

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/ penetapan dan upaya banding”.

Pada Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam pasal 4 belum mengatur mengenai upaya banding dan hal tersebut kemudian menjadi pembaharuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022.

c. Pasal 12

Ketentuan pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut:

- 1) *Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.*
- 2) *Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:*
 - a) *mengunggah dokumen permohonan; dan*
 - b) *mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.*
- 3) *Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

d. Pasal 14

Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP.*
- 2) *Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (verzet), upaya hukum keberatan, dan upaya hukum banding.*
- 3) *Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.”*

e. Pasal 15

Pasal 15 diubah pula sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:*
 - a) *Penggugat;*
 - b) *Tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;*

- c) *Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau (d) Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.*
- 2) *Dalam hal tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.”*

Perbedaan pada Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya terletak pada Surat Tercatat, pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik belum mengatur mengenai penerapan pemanggilan melalui Surat Tercatat dan pembaharuan tersebut tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

f. Pasal 1

Ketentuan pasal 17 pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur mengenai panggilan atau pemberitahuan yang dapat disampaikan secara elektronik saja, yang kemudian pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terdapat tambahan ketentuan mengenai Surat Tercatat, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.*
- 2) *Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.*
- 3) *Pemanggilan/ pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.*
- 4) *Dalam hal domisili elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/ pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.”*

g. Pasal 20

Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya pada pasal 20 memuat mengenai ketentuan persidangan secara elektronik yang dapat dilakukan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian, pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pasal 20 diubah menjadi sebagai berikut Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.

- 1) *Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.*
- 3) *Dalam hal tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.*
- 4) *Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara dan perkara keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*
- 5) *Dalam hal tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek.*
- 6) *Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.*
- 7) *Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.”*

h. Pasal 22 ayat 1 (c)

Terdapat penambahan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang termuat pada pasal 22 ayat 1 (c) yang berbunyi:

"Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4)".

i. Pasal 23

Ketentuan pasal 23 ayat 3 dihapuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan pasal 23 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memuat mengenai pihak ketiga yang dapat mengajukan permohonan intervensi, pihak ketiga yang diwajibkan mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik, dan ketentuan bahwa apabila pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, hakim dapat menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima melalui penetapan.

j. Pasal 24

Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.*
- 2) *Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.*
- 3) *Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.*
- 4) *Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan.*
- 5) *Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli."*

k. Pasal 26

Ketentuan pasal 26 diubah menjadi sebagai berikut:

- 1) *Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.*
- 2) *Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.*
- 3) *Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.*
- 4) *Pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka umum.*
- 5) *Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.*
- 6) *Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.*
- 7) *Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.*
- 8) *Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat tercatat.*

BAB III A Upaya Hukum

Pada BAB IIIA Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik hanya membahas mengenai administrasi pendaftaran dan pembayaran perkara secara elektronik dan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut keterangan mengenai upaya hukum masih kurang mendetail. Sehingga pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memuat tambahan BAB yang disisipkan di antara BAB III dan BAB IV yakni BAB III A membahas mengenai proses Upaya Hukum, yang terdiri dari tujuh pasal yakni pasal 28A sampai dengan pasal 28G

3. Sistem Hukum Administrasi Perkara Secara E-Court

a. Pendaftaran Online (e-Filing)

Pengguna mendaftarkan perkara secara online, melalui aplikasi e-court yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun dengan melalui web browser. Pengguna login atas akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar lalu mengupload surat gugatan dalam bentuk Portable Document Format (PDF) dan Word. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online. Dilanjutkan dengan terdaftar mengupload dokumen gugatan/permohonan.²⁰

Pada aplikasi e-court belum ada menu khusus untuk mengunggah surat persetujuan principal, sehingga oleh terdaftar surat persetujuan ini sering diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan pertama. Adapun pendaftaran perkara yang dilakukan pada e-court meliputi:

- 1) Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (penggugat lebih dari satu atau tergugat lebih dari satu).
- 2) Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi Syariah atau gugatan jenis perdata lainnya.
- 3) Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja yaitu pemohon dan para pemohon.
- 4) Gugatan perlawanan, yakni bagi pihak tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan verstek.
- 5) Upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali. Selain jenis-jenis pendaftaran di atas, aplikasi e-court juga menerima gugatan secara intervensi.

b. Pembayaran Online (e-Payment)

²⁰ Ricki, "Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas Ib (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2019)," *Fakultas Syariah Dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar* 7, no. 2 (2020): 809–20.

Aplikasi e-court menyediakan e-SKUm dan kode akun secara virtual. Kemudahan proses pendaftaran ini didukung dengan kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara. Melalui fitur ini masyarakat pencari keadilan, dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan perbankan pada umumnya, seperti melalui sms banking, internet banking, mobile banking, maupun mendatangi teller bank.²¹

Setelah pembayaran dilakukan, gugatan tersebut akan muncul pada sistem e-court di pengadilan yang akan dituju. Petugas yang melayani akan menverifikasi data. Secara otomatis akan ada notifikasi kepada pihak penggugat tentang nomor perkara tersebut. Adapun dokumen yang telah di print out pada aplikasi e-court sebagai bagian dari berkas perkara, dokumen tersebut diantaranya memuat surat gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak principal untuk berperkara secara e-court, kartu advokad, KTP (pengguna lain), surat kuasa insidentil/surat tugas (pengguna lain). Kemudian petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Majelis yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan juru sita pengganti untuk memanggil pihak berperkara.

c. Panggilan Online (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No. 7 tahun 2022 bahwa pendaftarannya dilakukan dengan e-court, maka pemanggilan kepada terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak yang tergugat pemanggilan pertamanya dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan pertama akan diminta persetujuan apakah setuju jika dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak tergugat

²¹ Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-court*, (Majalah Peradilan Agama, 2018), 48

dipanggil secara elektronik sesuai domisili elektronik yang diberikan, dan apabila tidak setuju maka akan dilakukan pemanggilan secara manual.²²

d. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berpakara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada tahap ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumendokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi e-court dan asli surat persetujuan principal.

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat untuk yang kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), Majelis Hakim akan mendamaikan pihak berpekara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai

²² Mahkamah Agung republik Indonesia, Buku Panduan E-Court the Electronic Justice System, (Mahkamah Agung, 2019), 8

kehadiran langsung. Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berpekara dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan

C. Efektivitas Hukum

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Penelaahan hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Namun masalah tentang kesadaran hukum, masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum maka dapat diukur dengan sejauh mana hukum tersebut dipatuhi dan ditaati. Jika suatu hukum telah ditaati oleh sebagian besar masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai apa yang telah direncanakan.²³

²³ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), .12

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, karena dalam hukum sudah ditetapkan kaidah-kaidah yang membahas masa kini dan masa mendatang yang berlaku untuk umum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, disamping bahwa masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas layak.²⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁵

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

²⁵ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–58.

mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi- sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁶

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat di komunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang di komunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan di jumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁷

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum wujudnya konkret, berwujud nyata, sedangkan keadilan berwujud abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka

²⁶ Orlando.

²⁷ Orlando.

ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.²⁸

b. Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran

²⁸ Ibid., 51

negativ dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.²⁹

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegak Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Namun, jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.³⁰

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum.³¹ Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis). Hukum

²⁹ Ibid., 60

³⁰ Ibid., 77

³¹ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

diartikan sebagai petugas atau pejabat. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai. Selanjutnya yang terakhir hukum diartikan sebagai seni.³²

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas adalah adanya dari hukum tersebut. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses.

Permasalahan lain yang timbul dari penerapan undang-undang yang ada berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat akan tetapi sengaja dibedakan, karena didalam bahasannya terdapat masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau

³² Ibid., 90

bentuk dari sistem tersebut yang menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (dianut) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³³

³³ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan*, (Jakarta: Sinar harapan, 1988), 78.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai, maka penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam sebuah studi memiliki peranan penting dalam menghasilkan temuan yang valid dan informatif. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan kualitatif diskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dengan mendalam dan komprehensif. Skripsi ini akan membahas secara rinci tentang penggunaan metode tersebut dalam kajian ilmiah, dengan fokus pada analisis sumber dan teknik yang relevan. Pendekatan kualitatif diskriptif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap subjek penelitian, dengan menggali berbagai perspektif dan makna yang mungkin terkandung di dalamnya. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah kajian kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi analisis sumber bukti, baik yang bersifat kualitatif maupun dengan melakukan studi komparasi terhadap hasil penelitian terdahulu dan artikel-artikel di media massa yang terkait, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.³⁴

³⁴ Menggali Peran, Lembaga Keuangan, and Mikro Syariah, "Menuju Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Menggali Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah," 2024, 179–87.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh penulis dari sumber asli. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.³⁵ Oleh karena itu, umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data sekunder tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.³⁶ tentunya yang termasuk di dalam data sekunder yaitu dengan adanya wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai hukum sekunder. Karena hal tersebut merupakan sebagai pendukung data primer, dalam hal ini peneliti melakukan metode terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai subjek yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut. Peneliti memilih studi kasus pada Pengadilan Agama Kotamobagu. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi ke Pengadilan tersebut guna memperoleh data yang objektif.

C. Teknik Pengambilan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, maka digunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. 3, 43.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),

Observasi (pengamatan) merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam bentuk komunikasi secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan teori penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.³⁸ Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dipaparkan oleh informan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, serta karya-karya monumental dari seseorang.³⁹

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif melakukan penelitian selanjutnya yang akan terjun ke lapangan. Validasi terhadap penelitian

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),70

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXIII, 137

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, Cet. XIX, 240

ini sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan terhadap wawasan yang akan diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif tersebut, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan serta bekal untuk memasuki lapangan.⁴⁰

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reductcion*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴¹

2. Penyajian Data

⁴⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet. XXIII. Bandung:

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. II, 323

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay kan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori serta sejenisnya.⁴² Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Muhammad Idrus dalam bukunya bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁴³ Hal ini dilakukan dengan alasan data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut.

F. Pengujian Keabsahan Data

Sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkat keakuratan data, maka peneliti melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data peneliti. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya, bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. Dalam teknik pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Trianggulasi merupakan pengecekan data dari

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. II, 325

⁴³ Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009), 151

berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.⁴⁴

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XIX, 170

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Kotamobagu wajib untuk:

- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Kotamobagu, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan

- 1) Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan public
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.
- 3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Kotamobagu adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas I.B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Manado. Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Kinalang Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Timur. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu adalah berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengandana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Yusuf Hasiru No.153 Kotamobagu dengan luas 258 M2 yang dibangun diatas tanah milik pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang Kota Kotamobagu (Pengadilan Agama Kotamobagu hanya berstatus hak Pakai) dan pada tahun anggaran1990/1991 mendapat proyek perluasan seluas 288 m2.

Pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi Agama Manado mendapat Dana dari DIPA Kementrian Agama RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Lalu dihibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu. Kemudian tahun 2006 mendapat dana pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2006 dan tahun 2007 dengan bangunan berlantai tiga dan sejak tanggal 1 Mei 2008 mulai difungsikan sebagai Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu yang baru.

Dan kemudian tahun 2008 mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu berupa penataan halaman dan pemasangan paving. Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. Kemudian pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kotamobagu kembali mendapat dana perluasan gedung


kantor dari DIPA Mahkamah Agung RI Tahun 2011. Meskipun gedung kantor ini belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 B. Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Kotamobagu ke gedung yang baru, tanah seluas 674 m² milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi milik Pemerintah Kota Kotamobagu yang terletak di Jl. Yusuf Hasirah telah diusulkan di hibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu dan gedung seluas 288 M² milik Pengadilan Agama Kotamobagu diusulkan untuk dialih fungsikan menjadi Mess Pengadilan Agama Kotamobagu. Tetapi hingga kini belum bisa direalisasikan, karena terkendala oleh pemekaran wilayah di Bolaang Mongondow Raya dan sekarang ini sedang dalam proses permohonan ke pihak pemerintah Kota Kotamobagu karena tanah di maksud sudah terdaftar diregister aset milik pemerintah Kota Kotamobagu akan tetapi belum juga ada realisasinya.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kotamobagu Klas I.B meliputi 4 (empat) Kecamatan dan 31 (tiga puluh satu) Desa dan Kelurahan yakni sebagai berikut:

- a) kecamatan Kotamobagu Timur dengan 9 (Sembilan) Desa/Kelurahan;
 - b) Kecamatan Kotamobagu Barat dengan 6 (enam) Desa/Kelurahan.
 - c) Kecamatan Kotamobagu Utara dengan 7 (tujuh) Desa/Kelurahan
 - d) Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan 9 (Sembilan) Desa/Kelurahan;
- Daftar Kecamatan & Kelurahan di Kota Kotamobagu⁴⁵

⁴⁵ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu", <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profil-pa-kotamobagu/sejarah-pa-kotamobagu>.

2. Struktur Organisasi⁴⁶



3. Visi Dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Kotamobagu Yang Agung

b. Misi

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kotamobagu Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada pencari Keadilan
- 2) Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kotamobagu
- 3) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kotamobagu.⁴⁷

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kotamobagu

Pengadilan Agama Kotamobagu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kota Kotamobagu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

⁴⁶ Pengadilan Agama Kotamobagu, "struktur Organisasi", <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profil-pa-kotamobagu/struktur-organisasi>.

⁴⁷ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Visi dan Misi", <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/visi-misi>.

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Ekonomi Syariah
- c. Waris
- d. Infaq
- e. Hibah
- f. Wakaf
- g. Wasiat
- h. Zakat
- i. Shadaqah, dll

Pengadilan Agama Kotamobagu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (video: Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan).
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁴⁸

5. Daftar Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu

- a. Achmad N, S.H.U., M.H
- b. Fahri Saifudin, S.H., M.H
- c. Kaharudin Anwar, S.H.I
- d. Masita Olli, S.H.I., M.H⁴⁹

6. Keadaan Perkara Yang Masuk Menggunakan E-Court di Pengadilan Agama Kotamobagu

Sejak di implementasikannya e-Court pada Pengadilan Agama Kotamobagu, tercatat awal sampai akhir tahun 2023 terdapat 189 perkara yang masuk melalui e-Court dengan rincian: perkara gugatan 170 perkara dan perkara permohonan 19 perkara.

⁴⁸ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kotamobagu", <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/tupoksi>.

⁴⁹ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Daftar Hakim", <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profil-pegawai-pa-kotamobagu/profil-hakim>.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kotamobagu menerima perkara masuk yaitu 399 perkara dan perkara yang putus berjumlah 376. Sehingga 23 perkara lain tidak di putus dikarenakan ada faktor lain.⁵⁰

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Kotamobagu menerima perkara masuk yaitu 415 perkara dan perkara yang putus berjumlah 376.⁵¹

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Kotamobagu menerima perkara masuk yaitu 326 perkara dan perkara yang di putus berjumlah 289.⁵²

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Kotamobagu menerima perkara masuk yaitu 315 perkara dan perkara yang putus berjumlah 293.⁵³

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Kotamobagu menerima perkara masuk yaitu 346 perkara dan perkara yang putus berjumlah 307.⁵⁴

Tabel 1.4
Daftar Tabel Perkara Yang Masuk Melalui *E-Court*

Tahun	Bulan												Total	Terkabul
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	sept	Okt	Nov	Des		
2019	37	25	42	40	13	26	40	35	39	41	36	21	399	376
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
2020	51	38	22	21	11	38	50	32	60	38	39	15	415	376
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
2021	59	33	35	17	18	28	32	24	21	33	25	2	326	289
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
2022	37	31	44	13	28	35	29	32	17	13	29	7	315	293
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
2023	38	28	27	8	41	34	34	32	36	33	22	17	346	307
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		

Ibu Misra Madjid selaku Panitera Muda Hukum mengemukakan pendapatnya “hasil dari beberapa putusan yang elum di putus dikarenakan ada bebrapa faktor yang pertama gagal login virtual akun sehingga mengakses *e-court* tidak bisa

⁵⁰ Dokumen dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, 17 Juli 2024

⁵¹ Dokumen dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, 17 Juli 2024

⁵² Dokumen dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, 17 Juli 2024

⁵³ Dokumen dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, 17 Juli 2024

⁵⁴ Dokumen dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, 17 Juli 2024

dan bahwasannya banyak perkara di putus secara *verstek*. Artinya banyak perkara yang di putus secara *verstek*".⁵⁵

B. Pelaksanaan dalam Penggunaan *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu

1. Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kotamobagu

Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sesuai dengan pernyataan tersebut, adanya salah satu prinsip negara yakni terdapatnya sebuah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain guna untuk menegakkan hukum dan juga keadilan.⁵⁶

Peradilan yang ada di Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Asas tersebut sudah sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut, International Consortium for Court Excellence (ICCE) menegaskan bahwa peradilan yang unggul adalah peradilan yang berjalan dengan efektif dan efisien, inilah yang menjadi salah satu parameter bagi sebuah peradilan yang unggul. Dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya yaitu sarana pendukung peradilan yakni teknologi informasi.⁵⁷ Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah kasus atau perkara yang tercatat dalam pengadilan dikarenakan populasi manusia terus meningkat, sehingga terdapat banyak masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Pengadilan seharusnya telah mengurangi peningkatan yang terjadi agar peradilan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2024 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, merupakan hal yang dilaksanakan dalam memenuhi asas peradilan yakni secara sederhana, cepat dan juga biaya yang ringan. Munculnya layanan dengan sistem e- court sebagai perangkat yang

⁵⁵ Misra Madjid, Panitera Muda Hukum, wawancara, Kotamobagu, 27 Juni 2024.

⁵⁶ Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, 9.

⁵⁷ Asep Nursobah, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung, 323-324.

disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan perubahan sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan suatu perubahan di dunia peradilan Indonesia yang menghubungkan antara peran teknologi informasi dengan hukum acara. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2024 Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019, hal inilah yang menjadi tiang awal dalam perubahan administrasi perkara di pengadilan.

Adapun hasil dari wawancara penulis pada tanggal 8 Juli 2024 di Kotamobagu dengan Bapak Idil Pontoh, S.H.I selaku Panitera Muda Gugatan terkait pelaksanaan sistem *e-court* di pengadilan agama kotamobagu.

“Pandangan saya mengenai pelaksanaan *e-court* di pengadilan agama kotamobagu saat ini sudah berjalan sesuai dengan asas maupun peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan juga lebih membantu dan memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan.”⁵⁸

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan sudah berjalan sesuai dengan kondisi saat ini yang dimana kita hidup di zaman teknologi yang serba canggih dan lebih mengandalkan *handphone* maupun internet sistem ini sendiri sangat membantu para pencari keadilan karena proses pengajuan gugatan sangat ringkas, menghemat waktu dan juga tenaga bagi para pihak yang terlibat serta biaya yang dibutuhkan dalam mengakses sistem tersebut sangat ringan.

Adapun hasil wawancara penulis pada tanggal 8 Juli 2024 di kotamobagu dengan bapak Ismail selaku Petugas layanan *e-court* mengenai alur pendaftaran perkara gugatan melalui *e-court* yakni:

⁵⁸ Idil Pontoh, Panitera Muda Gugatan, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

“para pihak harus memiliki identitas elektronik seperti alamat e-mail dan nomor telepon selanjutnya para pihak seperti halnya pendaftaran manual harus membuat surat gugatan, untuk pembuatan surat gugatan ada dua cara yang pertama melalui layanan posbakum dan yang kedua bisa melalui aplikasi gugatan mandiri yang di sediakan oleh mahkamah agung nah untuk akses pendaftarannya apa sudah dimiliki surat gugatannya proses pendaftarannya para pihak bermohon pada satker yang akan diajukan gugatannya untuk dibuatkannya akun *e-court* akun sebagai pengguna lainnya jadi ada dua pengguna *e-court* pengguna terdaftar yaitu milik Advokat dan yang kedua pengguna lainnya untuk masyarakat setelah di buat akun mereka menginput data-datanya ke dalam aplikasi *e-court* mulai dari identitas para pihak, surat gugatan dan alat-alat buktinya setelah input data-data identitas pihak baru kemudian melakukan pembayaran melalui *e-court*”⁵⁹.

Ruang lingkup layanan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Kotamobagu wibawa Lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh kecepatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta keterbukaan informasi yang diberikan oleh Lembaga peradilan. Dalam konteks itulah, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia terus mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang transparasi, dan akuntabilitas. Aplikasi e-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna non terdaftar yaitu advoked dan pengguna non terdaftar yaitu masyarakat atau perseorangan pencari keadilan. Aplikasi e-court diperuntukkan untuk pendaftaran perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana menggunakan aplikasi zoom.

a. Syarat serta ketentuan umum penggunaan aplikasi e-court.⁶⁰

Ketentuan ini berlaku untuk semua pengguna aplikasi e-court :

- 1) Aplikasi e-court terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik, modul pembayaran perkara secara elektronik, modul pemberitahuan secara elektronik.

⁵⁹ Ismail, Petugas Layanan *e-court*, Kotamobagu, 8 Juli 2024

⁶⁰ Mahkamah Agung, ketentuan penggunaan e-court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. 10 Mei 2022

- 2) Penggunaan aplikasi e-court hanya diperkenankan untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.
 - 3) Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan *username* mereka masing-masing.
 - 4) Pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi e-court, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.
 - 5) Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan Bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi e-court.
 - 6) Pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan aplikasi e-court untuk melakukan tindakan-tindakan illegal.
 - 7) Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi e-court ke orang lain.
 - 8) Seluruh transaksi pada aplikasi e-court dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.
- b. Menu layanan aplikasi e-court

1) Pendaftaran perkara secara online (e-filing)

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang di daftarkan di peradilan umum, Peradilan Agama Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, sehingga ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan dalam beracara di pengadilan.⁶¹ Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yaitu:

⁶¹ Mahkamah Agung, "Buku Panduan E-court", 2019, 7.

menghemat waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank, dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media serta proses temu data kembali yang lebih cepat.

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang degenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.⁶²

Tata cara pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar atau advokat yaitu secara daring melalui aplikasi e-court dengan tahapan sebagai berikut.⁶³

- a) Memilih Pengadilan yang berwenang.
- b) Mendaftarkan surat kuasa khusus.
- c) Membayar NPBP pendaftaran surat kuasa.
- d) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara).
- e) Menginput data pihak.
- f) Mengunggah (upload) dokumen gugatan atau permohonan dan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik.
- g) Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (E-SKUM).
Pengguna terdaftar dapat melakukan pembayaran secara elektronik.

⁶² Mahkamah Agung, "Buku Panduan E-court", 2019, 8.

⁶³ Mahkamah Agung, "Buku Panduan E-court", 2019, 9.

Data advokat di lengkapi dengan hasil pindai (scanning) dokumen berikut yang diunggah pada aplikasi e-court.

- a) Kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan pengganti KTP.
- b) Kartu keanggotaan advokat.
- c) Berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi.

Pendaftaran perkara secara online di Pengadilan Agama Kotamobagu, saat ini telah bisa diakses oleh pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lainnya yaitu non advokat atau perseorangan pencari keadilan.

2) Pembayaran panjar biaya perkara secara online (*e-payment*)⁶⁴

Tata cara pembayaran biaya perkara secara elektronik yaitu:

- a) Aplikasi e-court menyediakan perhitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan SKUM.
- b) Aplikasi e-court menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNBPN pendaftaran surat kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun penggugat yang datang secara langsung ke pengadilan.
- c) Pengguna terdaftar membayar panjar biaya perkara dengan ESKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik. Panjar biaya perkara adalah biaya perkara sementara yang harus dibayar oleh pihak penggugat kepada pengadilan agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Dalam hal ini pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik lebih hemat dalam segi waktu dan juga biaya. Setelah pengguna terdaftar (advokat) mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka langkah selanjutnya adalah menunggu diverifikasi pendaftaran perkara tersebut. Dalam proses verifikasi, pihak pengadilan yang

⁶⁴ Mahkamah Agung, "Buku Panduan E-court", 2019, 10.

menerima bagian pendaftaran melakukan proses verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahap berikut:

- 1) Meja satu melakukan login pada aplikasi e-court berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator SIPP.
 - 2) Melakukan verifikasi terhadap pembayaran dan berkas yang diajukan terhadap pendaftaran perkara baru.
 - 3) Setelah status pendaftaran terverifikasi maka SIPP akan memberikan nomor perkara secara otomatis.
 - 4) Setelah mendapatkan nomor perkara, berkas diserahkan kepada ketua pengadilan untuk ditetapkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pemanggilan pihak secara elektronik (*e-sammons*)⁶⁵

Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan dimintai persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, Jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Panggilan sidang akan dikirim ke domisili elektronik pengguna dengan mencantumkan nomor perkara, tanggal sidang serta jam sidang. Sehingga dalam pemanggilan secara manual yang memerlukan lebih banyak biaya. Karena panggilan akan diantarkan langsung ketempat domisili pihak yang berperkara.

⁶⁵ Mahkamah Agung, "Buku Panduan E-court", 2019, 12.

4) Persidangan secara elektronik (*e-litigation*)

Persidangan secara elektronik adalah untuk menjawab tuntutan akan proses persidangan yang lebih sederhana, lebih cepat, dan biaya ringan. Sehingga pihak yang berperkara dapat menghemat biaya transportasi dan juga menghemat waktu, karena dengan persidangan elektronik pihak yang berperkara tidak lagi hadir di PA tempat perkara itu di selesaikan. Persidangan secara online dapat dianalogikan dengan transaksi bisnis secara online yang tidak memerlukan kontak fisik, tetapi cukup dilakukan secara online.

Proses penyelesaian perkara secara e-court di Pengadilan Agama Kotamobagu

a. Persidangan

Persidangan adalah serangkaian proses sidang yang dilakukan oleh pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Persidangan menggunakan sistem e-court diawali dengan pemanggilan kedua pihak yang berperkara, sebagaimana penuturan Bapak Fahri Saifuddin selaku hakim Pengadilan Agama Kotambagu:

“Persidangan pertama itu wajib hadir karena diupayakan untuk mediasi yaitu dengan memanggil kedua pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya untuk hadir pada persidangan di pengadilan sesuai dengan jadwal sidang yang telah di tentukan, kemudian mereka yang menginginkan persidangan menggunakan sistem e-court, maka akan mengajukan permintaan untuk persidangan secara e-court, dan apabila kedua pihak setuju maka ditentukanlah untuk menggunakan sistem e-court”.⁶⁶

Pada tahapan awal persidangan di pengadilan, prosesnya sama dengan persidangan secara biasa, yaitu dengan kedua pihak yang berperkara hadir secara langsung di Pengadilan tempat perkara tersebut diselesaikan. Pihak yang ingin beracara secara e-court, maka akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim dan apabila kedua pihak

⁶⁶ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

sepatat untuk menggunakan sistem e-court. Selanjutnya kedua pihak akan melakukan proses pendaftaran perkara pada aplikasi e-court. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ismail selaku petugas layanan e-court:

“Dengan adanya layanan sistem e-court sangat memudahkan dalam proses pendaftaran perkara secara online. Namun yang sering mengalami kendala adalah perseorangan pencari keadilan, dikarenakan belum paham dalam teknis pengoperasian sistem e-court. Sehingga terlebih dahulu petugas PTSP memberikan pengarahan dan penjelasan terkait teknis pengoperasian dan kemudahan yang di dapatkan dalam penggunaan e-court, mulai dari cara membuat akun sampai dengan teknis yang lainnya, tetapi untuk advokat, sangat jarang ada yang terkendala dalam menggunakan e-court karena mereka dituntut agar mengikuti perkembangan teknologi”.⁶⁷

Advokat dalam proses pendaftaran perkara secara e-court akan login menggunakan akun yang telah terdaftar dari pengadilan tinggi tempat ia disumpah. Sedangkan pengguna non advokat akan terlebih dahulu membuat akun pada aplikasi e-court. Adanya sistem e-court sangat efektif dalam pendaftaran perkara, dikarenakan apabila telah memiliki akun, maka pendaftaran perkara dilakukan secara online dan tidak perlu datang secara langsung ke pengadilan, sehingga penggunaan sistem e-court akan menghemat biaya dan juga waktu dalam berperkara.

b. Mediasi

Mediasi adalah serangkaian proses upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ke tiga yang bersifat netral, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam suatu konflik. Sebagaimana penuturan Bapak Fahri Saifuddin, selaku hakim Pengadilan Agama Kotamobagu:

“Mediasi dilakukan oleh pihak yang berperkara mediasi bisa juga secara elektronik bisa juga secara biasa”.⁶⁸

⁶⁷ Ismail, Petugas Layanan *E-court*, Kotamobagu, 8 Juli 2024

⁶⁸ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

c. Penetapan *court calender*

Penetapan jadwal sidang di tentukan oleh majelis hakim, dengan selambat-lambatnya 7 hari dalam mempelajari berkar-berkas. Jadwal sidang di tetapkan setelah pendaftaran perkara. Penetapan jadwal sidang selanjutnya dilakukan setelah proses mediasi dilakukan, sebagaimana yang di ungkapkan Bapak Fahri Saifuddin, selaku hakim Pengadilan Agama Kotamobagu:

“Court calender adalah hak masing-masing pihak dalam rangka memberikan jawaban replik duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan, itu agenda sidangnya sudah diatur tanggal berapa dia memberkan jawaban di upload setelah disetujui maka persidangan di hadiri secara online”.⁶⁹

d. Pembacaan gugatan

Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak yang lain disebut tergugat. Pembacaan gugatan dalam sistem e-court dilakukan dengan pengiriman dokumen, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Fahri Saifuddin, selaku Hakim PA Kotamobagu:

“Pembacaan gugatan secara e-court dengan cara pengiriman dokumen gugatan dari pihak penggugat kepada pihak tergugat. Gugatan dikirimkan kepada tergugat melalui petugas pengadilan. Apabila penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya, maka gugatan dianggap telah dibaca”.⁷⁰

Pembacaan dilakukan dalam bentuk elektronik yang dikirimkan dalam aplikasi e-court, dan juga lebih efektif dikarenakan para pihak tidak lagi hadir secara langsung di Pengadilan Agama, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi para pihak yang berperkara.

e. Kesimpulan

⁶⁹ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

⁷⁰ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

Kesimpulan merupakan ringkasan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat sesuai dengan pemahamannya masing-masing, terhadap jalannya pemeriksaan perkara tersebut. Kesimpulan dilakukan secara online dengan mengupload berkas kesimpulan ke akun terdaftar masing-masing pihak.

f. Pembacaan putusan

Pembacaan putusan secara e-court dilakukan dengan cara menggunggah putusan yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim yang menangani perkara.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Ismail pada 8 Juli 2024 untuk mengetahui apakah semua Janis perkara gugatan bisa di daftarkan melalui *e-court* sehingga penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Ismail selaku petugas layanan *e-court*:

“Semua bisa di daftarkan selama mereka memiliki alamat domisili elektronik karena pemberitahuan *e-court* itu melalui e-mail”⁷¹

Dari pernyataan di atas bahwa semua perkara gugatan bisa di daftarkan melalui *e-court* seperti yang dijelaskan bapak ismail selaku petugas layanan *e-court* perkara gugatan yang sering di daftarkan melalui *e-court* diantaranya perkara cerai gugat, cerai talak, harta bersama, gugatan waris, penetapan ahli waris, isbat nikah, dispensasi kawin, adapun penjelasan mengenai jenis-jenis perkara diatas yakni:

- a. Perkara cerai gugat, adalah tuntutan hak ke Pengadilan Agama (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya.
- b. Perkara cerai talak, adalah tuntutan hak ke Pengadilan Agama (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang suami untuk bercerai dari istrinya.

⁷¹ Ismail, Petugas Layanan *e-court*, Kotamobagu, 8 Juli 2024

- c. Perkara harta bersama, adalah harta bersama atau gono gini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan.
- d. Perkara gugatan waris adalah perkara yang didalamnya mengandung sengketa.
- e. Perkara penetapan ahli waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup
- f. Perkara isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.
- g. Perkara dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” serta tidak adanya pilihan yang lain.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa jenis perkara yang paling sering diajukan dalam penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Kotamobagu dari pelaksanaan sistem e-court tersebut. namun ada juga kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan *e-court* di pengadilan agama kotamobagu seperti pernyataan bapak Ismail selaku petugas layanan *e-court* yakni:

“kelebihan dari menggunakan layanan *e-court* yag pertama menghemat waktu karena apabila sidang terjadi secara *e-litigasi* sidang itu tidak di lakukan secara Advokat tapi melalui aplikasi *e-court* yang kedua biaya lebih murah cuman untuk kekurangannya untuk masyarakat kotamobagu ini banyak masyarakat yang masih gaptek tentang teknologi sehingga saat ditawarkan *e-court* walaupun harganya lebih murah biaya yang lebih murah mereka bilang lebih ribet padahal yang sebenarnya tidak ribet selama

mereka paham tentang teknologi *e-court* ini sangat membantu tapi umumnya disini yang mereka katakana ribet”⁷²

Dari pernyataan diatas yang kita ketahui bahwa kelebihan *e-court* yang menghemat waktu dan biaya lebih murah dan lebih mudah juga membantu masyarakat yang menuntut keadilan apalagi masyarakat yang kurang mampu, namun banyak juga masyarakat yang masih gaptek dan tidak paham menggunakan teknologi digital walaupun pihak pengadilan sudah sebisa mungkin mensosialisasikan aplikasi tersebut namun masih banyak masyarakat kurang berminat dan merasa sulit dalam menggunakan aplikasi *e-court* tersebut.

Pengadilan Agama Kotamobagu dalam mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, telah berupaya mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik namun ada saja hal-hal yang terkadang mendukung dan menghambat pelaksanaan tujuan tersebut dalam tahapannya.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan *e-court* hasil dari wawancara penulis dengan bapak Ismail pada tanggal 8 Juli 2024 selaku petugas layanan *e-court* terkait faktor pendukung dan penghambat penggunaan *e-court* di pengadilan agama kotamobagu yakni:

“Faktor pendukung mungkin jaringan dan alamat domisili elektronik seperti e-mail. Untuk penghambatnya mungkin masalah pengetahuan tentang teknologi yang kedua mungkin yang sekarang sedang terjadi hambatannya pada proses pemanggilan para pihak melalui PT. Pos itu kadangkala ada yang mereturn atau tidak ketemu sementara untuk secara manual kami tidak bertemu dengan para pihak pemanggilannya dilanjutkan ke aparat pemerintah nah kalau PT. Pos mereka belum melakukan itu jadi saat tidak bertemu para pihak mereka mereturn kembali pemanggilannya”⁷³

⁷² Ismail, Petugas Layanan *e-court*, Kotamobagu, 8 Juli 2024

⁷³ Ismail, Petugas Layanan *e-court*, Kotamobagu, 8 Juli 2024

Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa faktor penghambat dalam beracara secara elektronik menurut orang-orang yang berhubungan langsung dengan acara elektronik diantaranya internet atau jaringan tidak bagus. Dalam hal beracara secara elektronik, penggunaan jaringan internet adalah sangat penting karena menggunakan sistem daring atau online. Apabila terganggu jaringannya, sudah pasti terganggu juga proses acaranya. Oleh karena itu, jaringan internet yang stabil akan sangat membantu kelancaran dalam proses berperkara di pengadilan secara elektronik.

Pelaksanaan administrasi secara *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu belum sepenuhnya mereka benar-benar secara elektronik, entah itu dari pengacara ataupun dari pengguna lain. Menurut Lizia Aftikhah Adapun yang menjadi hambatan dalam pemanggilan secara elektronik ada 2, yang pertama untuk panggilan sidang ke pada pengguna terdaftar, kendalanya yaitu apabila jaringan atau aplikasi *e-court* sedang maintenance, atau sedang eror sehingga menghambat pemanggilan secara *e-court*. Hambatan yang kedua yaitu dari sisi panggilan sidang yang jadi tergugat/lawannya perkara, dikarenakan dikirim melalui PT Pos yaitu petugas Pos lah yang akan meneruskan surat panggilan tersebut kepada pihak yang berperkara sehingga kadang terkendala tidak sampainya panggilan sidang kepada tergugat/ybs.

Dari pemaparan Panitera Muda Gugatan dan Petugas Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Kotamobagu, dapat kita ketahui bahwa kendala-kendala yang di hadapi ketika sistem *e-court* diterapkan yakni masih banyak masyarakat pencari keadilan yang kurang paham dalam alur berperkara melalui *e-court* ini menjadi salah satu faktor para pencari keadilan yang menggunakan pendaftaran perkara melalui sistem *e-court*.

Sistem ini di dukung juga dengan kendala bagi para pencari keadilan yang kurang memahami penggunaan atau pemakaian dari *handphone* atau alat media lainnya yang dapat mengakses sistem *e-court* tersebut, ditambah dengan terganggunya jaringan yang kadang bagus dan tidak bagus. Sehingga masih

banyak para pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya secara langsung atau secara manual ke Pengadilan Agama.

Dari beberapa pernyataan di atas penulis melihat bahwa pelaksanaan atau penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu ini memang sudah berjalan sebagaimana fungsinya, yakni pendaftaran perkara dilakukan secara online serta persidangan yang dilakukan secara online, ini akan menghemat segala proses penyelesaian perkara tidak hanya itu waktu dan tenaga serta biaya yang dibutuhkan juga sangat hemat, tetapi masih adanya kendala yang terjadi sehingga menyebabkan masih banyak pencari keadilan yang tidak berkenan menggunakan sistem *e-court* tersebut.

Eksistensi *e-court* didasarkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang membahas mengenai Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terkait adanya Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut dibentuk oleh Mahkamah Agung dengan tujuan sebagai bentuk perwujudan dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini terbentuk akibat adanya amanat dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang membahas terkait kekuasaan kehakiman.⁷⁴

Sistem ini pun sangat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dikarenakan untuk mengaksesnya hanya melalui sebuah aplikasi tanpa harus datang ke pengadilan agama untuk mendaftarkan perkara dan juga lebih memudahkan dan membantu masyarakat dalam mencari keadilan namun seperti yang kita ketahui masih ada beberapa kendala dan faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan aplikasi *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu maka dari itu

⁷⁴ Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Restu Teguh Imani et al., "Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 144–63, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2883>.

penulis mengambil kesimpulan untuk meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya peningkatan pengguna aplikasi *e-court*.

2. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pelayanan publik dengan teknologi digital pada sistem peradilan terlihat dari adanya eksistensi pengadilan elektronik atau dikenal dengan *e-court*. *E-court* ialah suatu perangkat dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat terkait dengan pendaftaran suatu perkara secara online, pemanggilan online, pembayaran online, serta persidangan secara online.⁷⁵ Eksistensi *e-court* didasarkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang membahas mengenai Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terkait adanya Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut dibentuk oleh Mahkamah Agung dengan tujuan sebagai bentuk perwujudan dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang–undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.⁷⁶

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini terbentuk akibat adanya amanat dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang membahas terkait kekuasaan kehakiman.⁷⁷ Hadirnya *e-court* ini mengakibatkan beberapa tahapan persidangan dalam hukum acara perdata, seperti pengajuan gugatan, memberikan keberatan, memberikan bantahan, memberikan perlawanan, melakukan pemanggilan para pihak, memberikan jawaban, serta replik dan duplik yang dilaksanakan secara online melalui *e-court* diharapkan asas–asas persidangan tersebut dapat dilaksanakan, karena *e-court* sendiri dapat menjadi sebuah instrumen pengadilan yang bertujuan

⁷⁵ Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Restu Teguh Imani et al.

⁷⁶ Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Restu Teguh Imani et al.

⁷⁷ Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Restu Teguh Imani et al.

untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan.⁷⁸

Adapun hasil wawancara penulis pada tanggal 8 Juli 2024 di Kotamobagu dengan Bapak Fahri Saifuddin, S.H.I, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Mengenai Penerapan Asas, Sederhana, Cepat dan Biaya ringan ini yakni:

“Untuk di Pengadilan Agama Kotamobagu asas itu asas yang berlaku untuk semua peradilan bagaimana penanganan perkara itu menggunakan proses hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan dan alhamdulillah di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah menerapkan asas itu dan alhamdulillah-nya lagi lebih terasa di masyarakat dengan adanya aplikasi siding elektronik atau yang disebut dengan *e-court*. hal ini tentu memangkas biaya yang sangat besar dan *efisiensi* waktu yang lebih singkat.”⁷⁹

Dari pernyataan di atas bahwa asas cepet, sederhana, dan biaya ringan sudah sesuai dengan asas yang berlaku bahkan dari segi biaya yang kalau biasanya perkara yang tidak teracara nyata bisa memakan waktu dan biaya Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000 untuk perkara gugatan sedangkan kalau di daftar melalui *e-court* itu bisa dibawah Rp. 5.000.00 karena Pengadilan memakai jasa pengiriman pos yang besarnya untuk 1 kali pengiriman biasanya hanya sekitar Rp. 19.000-Rp. 2.0000 atau Rp. 23.000 sedangkan kalau perkara nyata itu Rp.100.000- Rp. 200.000 1 kali pemanggilan demikian asas itu sudah berjalan secara maksimal di Pengadilan Agama Kotamobagu.⁸⁰

Kemudian selanjutnya penulis melanjutkan wawancara dengan bapak Fahri Saifuddin, S.H.I, M.H. selaku Hakim, pada tanggal 8 Juli 2024 di Kotamobagu mengenai apa yang menjamin kalau ke 3 asa itu sudah terlaksana dengan baik yakni:

⁷⁸ Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Restu Teguh Imani et al.

⁷⁹ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

⁸⁰ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

“Salah satu indikator bahwa sampai saat ini di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah di terapkan itu kita belum pernah mendengar adanya keluhan dari masyarakat tentang biaya yang besar kita belum pernah mendengar itu artinya selama ini layanan pengadilan agama terkait pemangkasan biaya dan waktu itu dirasakan baik oleh masyarakat sehingga itu yang di pertahankan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu”⁸¹

Namun masih ada sedikit kesulitan yang harus di hadapi oleh Pengadilan Agama Kotamobagu dalam menerapkan ketiga asas tersebut karena adanya beberapa perkara tertentu yang menjadi hambatan dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan penulis kemudian melanjutkan wawancara dengan Bapak Fahri Saifuddin, S.H.I, M.H selaku Hakim, mengenai 3 poin asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mana lebih sulit untuk di capai secara maksimal serta penyebabnya yakni:

“Asas sederhana ini kita memangkas proses penyelesaian perkara mulai di daftar sampai di putu situ minimal waktu penyelesaian tidak boleh lebih dari 1 bulan itu proses sederhana namun ada beberapa perkara tertentu yang bisa memakan waktu lebih lama dari 1 bulan mislnya pada perkara gugatan itu cerai gugat, cerai talak itu berbeda teknik pelaksanaan terhadap perkara waris sengketa kepemilikan harta Bersama dan lainnya tentunya itu akan memakan waktu dalam proses penyelesaian lebih lama oleh karena itu asa sederhana ini tinggal dilihat dari situasi kasus tapi pada prinsipnya semua perkara itu tidak boleh lebih dari 30 hari itu lah yang membuat perkara menjadi tidak sederhana”.⁸²

Sesuai dengan pernyataan hakim di atas jadi ada komitmen dari pimpinan kepada seluruh hakim, panitera, jurusita semua elemen kepaniteraan ini memegang satu prinsip dalam penyelesaian perkara yang pertama tidak boleh melebihi dari 1 bulan kecuali perkara-perkara tertentu. Yang kedua kita memangkas waktu dan biaya konsistensi pemangkasan biaya ini sudah berpedoman dengan PERMA 7 Tahun 2022 tentang perubahan PERMA 1 Tahun 2019 tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik atau *e-litigasi*.

Sesuai dengan penjelasan bapak Fahri Saifuddin selaku Hakim yakni:

⁸¹ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

⁸² Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024

“*E-litigasi* itu kan ada *e-court* tidak *e-itigasi*, *e-litigasi* berarti dari daftar sampai putus situ tidak sidang secara *offline* tapi *online* kemudian ada juga sidang secara *Hybrid* itu kalau salah satu pihak tidak menghendaki pemeriksaan persidangan secara elektronik jadi satu sisi menggunakan elektronik lalu yang satunya manual itu namanya *Hybrid* kemudian ada juga yang secara elektronik di daftar secara *e-court* tetapi di sidang secara biasa karena *Verstek* misalnya sidang tidak terbukti maka itu tidak bisa dilaksanakan secara *e-litigasi* dari 3 sisi itu pengadilan sudah mengevaluasi setiap kendala penerapan itu biasanya kalau kendala eksternal itu yang menyebabkan jadi ada dua kendala, kendala eksternal dan internal”.⁸³

Kendala internal biasanya pengadilan mengatur perubahan agenda sidang disebabkan karena adanya kegiatan mendesak sudah ditetapkan hasil sidang ini tapi tiba-tiba ada kegiatan lain akhirnya agenda sidang itu di geser jadi membuat acara persidangan jadi lama tidak sederhana kemudian biaya perkara sudah ditetapkan sampai perkara ini selesai misalnya pihak berperkara membayar Rp.600.000 karena pihak berperkara itu tidak pernah hadir maka otomatis selalu dilakukan pemanggilan ulang sampai pihak berperkara itu hadir ternyata biaya untuk persidangan selanjutnya sudah habis jadi pihak pengadilan meminta tambahan biaya lagi itu yang membuat agenda sidang jadi tidak sederhana. Agenda sidang yang sederhana bisa dipermudah oleh kegiatan internal kemudian itu dari pihak yang sudah putus atau tidak menghadiri agenda sidang yang sudah ditetapkan akhirnya sidang tersebut jadi tertunda dan tertundanya itu yang membuat sidang jadi tidak sederhana tapi pada prinsipnya ketika pengadilan memegang suatu perkara mereka selalu berpedoman pada ke 3 asas itu.⁸⁴

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara dengan bapak Fahri Saifuddin selaku hakim pada tanggal 8 Juli 2024 tentang apakah sejauh ini dari awal sampai sekarang dengan adanya *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu apakah membawa perubahan dalam proses peradilan terutama terkait dengan asas peradilan sederhana dalam proses menangani cepat

⁸³ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024

⁸⁴ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024

selesai atau putusnya dan menimbulkan biaya yang ringan bagi masyarakat pencari keadilan:

“asas itu senantiasa menjadi ruh dalam pelayanan sehingga perkara yang masuk dikecualikan terhadap prosedur penanganan perkarara yang sudah ditetapkan itu kan ada penanganan perkara yang secara sifat penanganannya itu berbeda nah diluar dari itu pengadilan agama sudah berusaha maksimal dan tentu dampak yang timbul dari itu semua kita begini setiap penanganan perkara yang akan kita itu juga tetap melaporkan setiap perkara yang ditungguhi lebih dari 5 bulan itu kita harus lapor secara berjenjang sampai ke mahkamah agung dalam hal ini badilag mereka harus tau kenapa perkara itu ditangani ko bisa lebih dari 5 bulan atau sampai 5 bulan nah itu menjadi cacatan dan evaluasi selain dari itu internal dari pengadilan agama kemudian kalau itu menjadi isu nasional yang menyebabkan persidangan kurang lebih dari 5 bulan maka akan menjadi catatan sebagai pengambil kebijakan dipusat oleh karena itu setiap penanganan perkara tidak boleh lepas dari 3 asas tadi tetap kita mengevaluasi apa saja asas yang lemah atau dalam rangka penegakan 3 asas itu apa yang menyebabkan sehingga itu tidak maksimal”.⁸⁵

Dari pernyataan hakim di atas bahwa pengadilan selalu memperhatikan dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam penerapan ke 3 asas tersebut dalam rangka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini pengadilan tetap memprioritaskan penanganan perkara secara *e-court* tentu ini sangat membantu bagi masyarakat karena memangkas biaya perkara yang sangat besar sehingga masyarakat yang penghasilannya tidak secara maksimal yang sampai ketika mereka mendengar biaya perkara langsung mundur tidak jadi mengajukan perkara padahal mereka juga berhak untuk bisa keluar dari masalah ketika mereka tidak punya biaya bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah. oleh karena itu dengan adanya regulasi tentang *e-court* maka itu yang pihak pengadilan maksimalkan ketika para pihak datang kecuali karena tidak ada pilihan orang tidak boleh mengadili bahwa dia beracara secara biasa memang ada kekurangan-kekurangan dalam penerapan PERMA itu tapi bukan berarti pihak pengadilan langsung mengabaikan jadi apapun masalahnya pihak pengadilan tetap mengutamakan masyarakat yang mencari keadilan yang di daftarkan secara

⁸⁵ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024

e-court nanti dalam persidangan pengadilan akan melihat apa yang menyebabkan kendala sehingga pelaksanaan pelaksanaan persidangan secara *e-court* ini sudah maksimal. Selanjutnya sesuai dengan pernyataan bapak Fahri Saifuddin selaku hakim yakni:

“Ketika PERMA 7 Tahun 2022 itu diterapkan secara maksimal maka 3 asas ini teratasi secara keseluruhan Bersama penanganan perkara paling dinyatakan lebih sederhana kemudian waktu penyelesaian lebih cepat kemudian memang memangkas biaya yang lebih murah jadi jika dibandingkan dengan perkara biasa tentu presentase lebih menguntungkan menyelesaikan perkara secara *e-court* cuman yang menjadi masalah itu disini meskipun kotamobagu ini adalah lingkup yuridiksi atau wilayah hukum-nya itu seluas kota-kotamobagu namun meskipun kota masih banyak masyarakat yang terkendala dengan teknologi sehingga dia itu tidak tahu e-mail karena memang syaratnya itu dia harus punya e-mail bagaimana kita berinteraksi di dunia maya sedangkan masyarakat ini masih banya yang masih gaptek atau pemahaman masih kurang sehingga walaupun ketika kita sudah maksimal tapi banyak masyarakat yang kurang mengerti cara baeracara menggunakan *e-court*”.⁸⁶

Sesuai dengan pernyataan di atas penerapan sistem penanganan perkara secara elektronik terkadang dari masyarakat kurang nyambung itu juga menjadi kendala dari pengadilan agama kotamobagu sudah maksimal tetapi dari pihak yang berpekara meminta jika boleh melalui sidang biasa saja, akhirnya jika melalui sidang biasa banyak biaya yang harus dikeluarkan tapi para pihak tidak keberatan dengan biayanya jadi pada prinsipnya pengadilan itu tetap menawarkan sederhana, cepat, biaya ringan tapi karena masih ada beberapa yang tidak tau menggunakan dan membuka e-mail akhirnya itulah yang menyebabkan bebrapa kendala dalam *e-court* di pengadilan agama kotamobagu dalam penanganan perkara gugatan. Dan juga masih ada pula beberapa hambatan yang dirasakan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu dalam proses penyelesaian perkara melalui *e-court* seperti yang sudah penulis paparkan tadi meskipun begitu pihak Pengadilan tidak membiarkan masalah itu menjadi penghambat mereka tetap berupaya

⁸⁶ Fahri Saifuddin, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024

semaksimal mungkin untuk mencegah maupun memperbaiki masalah-masalah yang terjadi.

3. Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama Kotamobagu

Tuntutan publik terhadap lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin masifnya penggunaan teknologi informasi serta berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi demikian, aparat peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.

Badan peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri, penerapan *e-court* memberikan akses yang luas kepada para pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan asas akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.

Menurut keterangan dari pihak Pengadilan Agama Kotamobagu pelaksanaan *e-court* lebih banyak mendapatkan kemaslahatan selama proses pelaksanaannya seperti yang dilakukan oleh peneliti, adapun keterangan yang di dapatkan peneliti dari wawancara dengan bapak Fahri Saifuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai berikut:

“Kalau dilihat secara keseluruhan karena kita kan melihat kendala kerena tidak ada kendala dalam pelaksanaan maka saya boleh menjamin *e-court* berjalan efektif di pengadilan agama kotamobagu sampai dengan saat ini kemungkinan yang menjadi kendala pada jaringan tapi itu kan situasinya yang ada pada waktu-waktu tertentu saat jaringan sedang *loading* hanya menimbulkan akses kurang bagus tapi itu bukan setiap saat”⁸⁷

⁸⁷ Fahri Saifuddin, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah berjalan dengan efektif dan dalam pelaksanaanya ini sangat memudahkan masyarakat yang berperkara baik dalam akomodasi tidak perlu datang ke pengadilan untuk menghadiri sidang secara langsung, cukup melalui *smartphone* sudah bisa dioperasikan.

Pembayaran perkara juga jadi semakin ringkas, karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran perkara dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentunya sangat membebani masyarakat saat sedang berperkara di pengadilan. Terutama untuk kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problem yang dihadapi masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.

Melalui sistem peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya atas penyebarluasan informasi penting, sistem peradilan yang efektif karena mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang yang dilakukan administrasi peradilan, meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik, meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan, dan yang terpenting menguatkan legitimasi kekuasaan kehakiman.

C. Upaya Peningkatan Penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kotamobagu

Adapun upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam penggunaan sistem e-court di Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu dengan mensosialisasikan sistem e-court ini kepada para pencari keadilan bahwa pendaftaran perkara dapat melalui sistem tersebut. Pernyataan diatas sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan pada bapak Ismail selaku Petugas Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Kotamobagu, pada tanggal 8 Juli 2024 di Kotamobagu terkait solusi yang diberikan oleh pihak pengadilan untuk meningkatkan penggunaan sistem e-court di pengadilan agama yang menyatakan bahwa:

“Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan terkait penggunaan sistem *e-court* tersebut yakni dengan mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada para pihak pencari keadilan, bahwa pendaftaran secara online melalui *e-court* sangat mudah, dan dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat.”⁸⁸

Dilanjutkan dengan pernyataan terkait bentuk sosialisasi yang diberikan oleh pihak pengadilan kepada pihak pencari keadilan yang menyatakan bahwa:

“Sosialisasi yang diberikan yaitu petugas bagian pelayanan sistem e-court harus lebih aktif dalam memberikan arahan serta penjelasan mengenai pendaftaran perkara yang dapat dilakukan secara online atau sosialisasi lain yang dapat dilakukan pada saat dilaksanakannya sidang keliling terkait sistem *e-court* tersebut.”⁸⁹

Lalu dilanjutkan dengan pernyataan mengenai apakah solusi yang diberikan oleh pihak pengadilan telah direalisasikan atau belum:

“Sudah direalisasikan tetapi masih kurang efektif disebabkan masih banyaknya para pencari keadilan yang gptek sehingga harus didampingi oleh advokat ataupun dari pihak pengadilan itu sendiri”⁹⁰

Dari pernyataan narasumber diatas dapat kita ketahui bahwa dari pihak pengadilan telah mengupayakan peningkatan penggunaan sistem e-court tersebut dengan cara mensosialisasikan sistem tersebut kepada para pencari

⁸⁸ Ismail, Petugas Layanan *E-Court*, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

⁸⁹ Ismail, Petugas Layanan *E-Court*, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

⁹⁰ Ismail, Petugas Lyanan *E-Court*, Kotamobagu, 8 Juli 2024.

keadilan secara efektif, sosialisasi tersebut dapat dilakukan saat pelaksanaan sidang keliling oleh pihak pengadilan.

Adanya sistem e-court tersebut, menjadi salah satu alternatif dalam mendaftarkan perkara tanpa harus bertemu langsung dengan pihak pengadilan. Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini sudah bisa untuk semua jenis perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara (TUN) yang dalam pendaftarannya memerlukan upaya atau usaha yang lebih, dan hal inilah yang juga menjadi alasan dalam membuat *e-court* yaitu untuk kemudahan dalam berperkara. Ada beberapa keuntungan yang di dapatkan dalam mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi e-court antara lain:

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses Pendaftaran perkara.
2. Pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran dan bank (internet banking, sms banking, ATM dan sebagainya).
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses temu kembali (*searching*) data lebih cepat.

Sesuai Perma No 7 Tahun 2022, pengguna terdaftar saat ini sudah bisa digunakan oleh Advokat maupun masyarakat, untuk pengguna terdaftar yaitu milik Advokat dan yang ke dua pengguna lainnya untuk masyarakat dari. Dalam melengkapi data para pihak harus memiliki identitas elektronik seperti alamat e-mail dan nomor telepon dan selanjutnya parah pihak seperti halnya pendaftaran manual harus membuat surat gugatan untuk membuat surat gugatan ada dua cara yang pertama melalui pelayanan posbakum dan yang kedua bisa melalui aplikasi gugatan mandiri yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan untuk akses pendaftarannya apakah para pihak sudah memiliki surat gugatannya kemudian proses pendaftarannya para pihak bermohon pada satker yang akan diajukan gugatannya untuk dibuatkan akun e-court atau akun sebagai pengguna lainnya, kemudian advokat juga harus melengkapi dokumen advokat sesuai

persyaratan yaitu KTP, Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh pengadilan tingkat banding dimana Advokat tersebut disumpah.

Sebagai sebuah terobosan yang merespon terhadap tuntutan jaan agar lebih efektif dan efisien, aplikasi *e-court* sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SSIP) Mahkamah Agung. Sehingga, setiap perkara yang didaftarkan secara online melalui *e-court*, dapat langsung terekam sebagai perkara dalam SSIP.

Meski penerapan *e-court* sangat penting dalam modernisasi manajemen perkara dan mendapat respon positif dari masyarakat, ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan *e-court* secara sepenuhnya dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, mulai dari perbedaan pemahaman terkait pelaksanaan hukum acara, perubahan teknis administrasi perkara, ketersediaan perangkat teknologi, hingga kesiapan sumber daya manusia. Tantangan tersebut harus diantisipasi dan dicarikan solusi agar tidak menghambat dalam pengembangan *e-court* di Pengadilan Agama.⁹¹

Pelaksanaan asas peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dalam praktek tidak boleh mengurangi terpenuhinya asas-asas umum peradilan yang baik lainnya, seperti asas persidangan yang terbuka untuk umum, asas persamaan dimuka hukum, asas kesempatan untuk membela diri, asas akuntabilitas dan seterusnya. Semua asas-asas tersebut harus berseinerji dalam proses penyelesaian perkara sebagai upaya mewujudkan peradilan yang agung.⁹²

⁹¹ Aco Nur, *Inovasi dan Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama*, 125-126.

⁹² Aco Nur, *Inovasi dan Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama*, 128

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu berdampak pada tingkat implementasi penyelesaian perkara menggunakan *e-court*. Tetapi dalam proses pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu telah mampu memberikan tingkat kepuasan dari efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh subjek hukum walaupun masih ada beberapa kendala yang harus di hadapi. Berkaitan dengan segala hal dalam proses peradilan yang sangat membantu. *E-court* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah di terapkan di Pengadilan Agama Kotamobagu, sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan akan tercapai.
2. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama kotamobagu terkait sistem *e-court* tersebut yaitu melalui sosialisasi kepada pihak pengadilan dan pihak-pihak yang akan mengajukan perkara di pengadilan agama kotamobagu dan juga sarana dan prasarana di pengadilan agama kotamobagu sudah memadai. Dimana penggunaan sistem tersebut memiliki beberapa keuntungan untuk pihak yang berperkara yakni: menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode secara online, dokumen-dokumen telah diarsip secara baik oleh pihak pengadilan sehingga dapat diakses dari berbagai tempat dan media yang digunakan serta proses temu kembali lebih cepat.

B. Saran

Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah mendekati kesempurnaan bahkan ke efektivitasan. Inovasi baru yang diluncurkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut bukan berarti tidak membutuhkan saran-saran dari pihak luar terutama peneliti yang meneliti tentang *e-court* tersebut. Adapun saran-saran tersebut:

1. Untuk kedepannya berharap sistem *e-court* kedepannya semakin diperbaiki walu peneliti yakin kemajuan sistem informasi juga akan menekan kemajuan *e-court*, akan tetapi perbaikan yang cepat tentu akan selalu bermanfaat.
2. Saran untuk Pengadilan Agama Kotamobagu agar meningkatkan kembali sosialisasi dan pemahaman tentang berperkara melalui *e-court* kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang kurang paham tentang teknologi.
3. Saran yang ke tiga yaitu terkait masalah jaringan agar lebih ditingkatkan lagi agar tidak menjadi kendala dalam proses berjalannya sidang dan juga agar proses berperkara menjadi lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, pg. 1
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang”, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol.2, No. 2, November 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. ke-2.
- Dokumen dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, 17 Juli 2024.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia. Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Restu Teguh Imani dkk.*, ‘Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri’, *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2.2 (2024), pp. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2883>
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Echolas, Jhon M., dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. ke-1.
- Fikri, Muhammad Alief, “Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru, 2024.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. 3.
- Hudiata, Edi, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-court*, (Majalah Peradilan Agama, 2018).
- Iman, Aditya Nur, “Implementasi Sistem e-court Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang di Masa Pandemi Covid-19”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Unversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009),
- Ismail, Petugas Layanan *e-court*, Kotamobagu, 8 Juli 2024
- Kencana, Woro Harkandi, dan Meisyanti, “Kreatifitas Digital dalam Political Marketing”, *Tutur Digital dalam Dominasi Milenial*, Vol.1, No. 11, Maret 2019.

- Mulyadi, Implementasi kebijakan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cet. ke-1.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System, (Mahkamah Agung, 2019).
- Madjid, Misra, Panitera Muda Hukum, wawancara, Kotamobagu, 27 Juni 2024.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, pg. 2
- Nayla, Keysha Salma, Laela Fakhriana, dan Artaji
- Nursobah, Asep, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung. (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, vol.4 no 2 Juli 2015),
- Nur, Aco, *Inovasi dan Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama*.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Pengadilan Agama Kotamobagu, “Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu”, <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profil-pa-kotamobagu/sejarah-pa-kotamobagu>.
- Pengadilan Agama Kotamobagu, “struktur Organisasi”, <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profil-pa-kotamobagu/struktur-organisasi>.
- Pengadilan Agama Kotamobagu, “Visi dan Misi”, <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/visi-misi>.
- Pengadilan Agama Kotamobagu, “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kotamobagu”, <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/tupoksi>.
- Pengadilan Agama Kotamobagu, “Daftar Hakim”, <https://pa-kotamobagu.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profil-pegawai-pa-kotamobagu/profil-hakim>.
- Pontoh, Idil, Panitera Muda Gugatan, Kotamobagu, 8 Juli 2024
- Raharjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980).
- Ricki, “Efektivitas Penggunaan *E-Court* Dalam Berperkara di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum IAI-DDI Polewali Mandar, 2021.

⁹³ Lahilote, Hasyim Sofyan, “Legal Transplant in the Substance of the Authority of Religious Courts in Indonesia,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 93, no. 50 (2020): 135–42, <https://doi.org/10.7176/jlpg/93-14>.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.
Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXIII
Saifuddin, Fahri, Hakim, Kotamobagu, 8 Juli 2024

UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama 1.

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Lampiran

Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B-398/In.25/F.1/PP.00.9/06/2024 13 Juni 2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Nurhasana Mamonto**
NIM : 1911006
Semester : X (sepuluh)
Program Studi : Hukum Keluarga (S1)
Alamat Domisili : Kelurahan Molino, Link. I. Kec. Kotamobagu Barat

Bermaksud melakukan penelitian di Pengadilan Agama Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Implementasi e-court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 19 Juni 2024 s.d. 19 Agustus 2024.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado
Dekan Fakultas Syariah
Mahasiswa Ybs

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Jalan Kinalang, Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur
Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara 95712 www.pa-kotamobagu.go.id, pa.kotamobagu@gmail.com

Nomor : 259/KPA.W18-A2/HM2.1.4/VII/2024 17 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
Di -

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad N., S.H.I., M.H
NIP : 19801213 200604 1 007
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas IB

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Nurhasana Mamonto
NIM : 1911006
Semester : X(Sepuluh).
Program Studi : Hukum Keluarga (S1)

Telah selesai melaksanakan penelitian Di Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas IB dengan Judul Skripsi **Implementasi e-court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu.**

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Ketua

Achmad N.

Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Bapak Fahri Saifuddin, S.H, M.H.



Wawancara Dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kotamobagu Bapak Idil Pontoh, S.H.I.



Wawancara Dengan Petugas Layanan *E-court* Bapak Ismail



BIODATA PENULIS

Nama : Nurhasana Mamonto
Tempat Tanggal Lahir : Molinow, 27 Desember 200
Alamat : Molinow Jl. Adampe Dolot
Nomor Hp : 089695552045
E-mail : popimamonto@gmail.com
Nama Orang Tua
Bapak : Muktar Mamonto
Ibu : Rusni Potabuga
Riwayat Pendidikan
SD : SD Cokroaminoto Kotamobagu
SMP : MTS Negeri 2 Kotamobagu
SMA : SMA Negeri 2 Kotamobagu

